

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN NASIONAL

Riyadi Santoso, Suhartono Rafika Sari,
Nidya Waras Sayekti, Mohammad Teja



LATAR BELAKANG



Transportasi mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Saat ini, kapasitas layanan jalan semakin terbatas. Keterbatasan ini dijawab oleh moda transportasi kereta api (KA), dimana KA lebih unggul dari kapasitas angkut, kecepatan, keamanan, hemat energi, dan ramah lingkungan. Regulasi yang mengatur perkeretaapian adalah UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan PP No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian



PERMASALAHAN



1. Bagaimana perkembangan pembangunan perkeretaapian berdasarkan railway masterplan 2030?
2. Bagaimana memperkuat tata kelola dan manajemen perkeretaapian dengan memerhatikan integrasi antar moda transportasi?
3. Bagaimana pembiayaan pembangunan perkeretaapian termasuk pekerjaan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO)?
4. Bagaimana pembangunan perkeretaapian di daerah/wilayah terpencil?

PEMBAHASAN

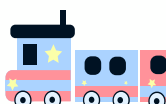
Rencana induk perkeretaapian nasional 2030 mencakup pembangunan untuk kereta barang dan penumpang di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta termasuk Jawa dan Bali.

Dari tahun 2015 – 2022 pembangunan Jalur KA termasuk Jalur Ganda dan Reaktivasi terus mengalami perkembangan secara nasional dengan total panjang 1.446,23 km. Sementara peningkatan dan rehabilitasi/perawatan Jalur KA sepanjang 1.897,90 km, elektrifikasi Jalur KA dengan total sepanjang 145,24 km, pembangunan/modernisasi Stasiun KA sebanyak 88 Unit Stasiun. Pembangunan perkeretaapian ini akan terus dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas, pelayanan dan keselamatan sesuai sasaran pada rencana strategis dan RIPNAS 2030.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pengaturan dasar perkeretaapian nasional yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 serta perubahannya dengan PP Nomor 56 Tahun 2009 dan PP Nomor 6 Tahun 2017 adalah landasan penting dalam mengelola sektor ini. Namun, dinamika perkembangan perkeretaapian dan tantangan seperti masalah lahan, keterbatasan anggaran, dan tingginya kecelakaan pelintasan sebidang memerlukan penyesuaian regulasi

Pemerintah perlu mengkomitmenkan diri untuk melaksanakan RIPNAS 2010-2030 sebagai panduan pembangunan perkeretaapian nasional, mengevaluasi infrastruktur perkeretaapian yang ada, menyesuaikan pembiayaan PSO dan pengelolaan IMO.



Design by :

Kampus
Merdeka
INDONESIA

PPD-PUSAKA

Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI